

"PRO JUSTITIA"

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
(Tersangka)

----- Pada hari ini Senin tanggal 29 bulan Mei tahun 2000 tujuh belas sekira pukul 12.00 WIB,
saya:-----

-----: TRI EDI WIDIYANTO, SH :-----

Pangkat BRIPKA Nrp. 81030250, Jabatan selaku Penyidik Pembantu pada kantor polisi tersebut diatas berdasarkan Skep Kapolda DIY Nomor : Skep/ 20 /XI/2010/Kapolda DIY, tanggal 04 November 2010, guna kepentingan penyidikan telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama :-----

-----: IRIANTO :-----

Tempat dan tanggal lahir di Bantul 11 Januari 1984, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SMK, Alamat sesuai KTP Dusun Ngimbang Rt 21 Kel Pendowoharjo Kec Sewon Kab Bantul Yogyakarta, No. HP: 085640102229.-----

----- Ia (IRIANTO) diperiksa dan didengar keterangannya selaku Saksi dalam dugaan tindak pidana menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, mengeluarkan, memperniagakan satwa yang dilindungi dari suatu tempat diindonesia ke tempat lain didalam atau diluar negeri tanpa dilengkapi dokumen yang syah sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (2) Jo pasal 21 ayat (2) huruf a dan c Undang-Undang R.I nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistimnya, berdasarkan Laporan Polisi nomor : LP/ 284/V/2017/DIY/SPKT, tanggal 25 Mei 2017. -----

----- Atas pertanyaan pemeriksa, yang diperiksa menjawab dan memberikan keterangan sebagai berikut :-----

PERTANYAAN

JAWABAN

1. Apakah saudara saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersediakah diperiksa serta dimintai keterangan yang sebenar-benarnya oleh penyidik?-----
----- 1. Ya, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia untuk
----- diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.-----
2. Saudara pada hari ini akan diperiksa sebagai Saksi, dalam dugaan tindak pidana menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, mengeluarkan, memperniagakan satwa yang dilindungi dari suatu tempat diindonesia ke tempat lain didalam atau diluar negeri tanpa dilengkapi dokumen yang syah sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (2) Jo pasal 21 ayat (2) huruf a dan c Undang-Undang R.I nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistimnya, berdasarkan Laporan Polisi nomor : LP/ 284/V/2017/DIY/SPKT, tanggal 25 Mei 2017, apakah saudara mengerti dan bersedia untuk dimintai keterangan serta apakah saudara akan memberikan keterangan yang sebenarnya? -----
----- 2. Ya, saya mengerti dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.-----
3. Apakah dalam pemeriksaan ini sdr akan didampingi penasehat hukum jelaskan?-----
----- 3. Bahwa dalam pemeriksaan sekarang ini saya tidak akan didampingi penasehat